

yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.<sup>4</sup> Penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* ADR memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui litigasi diantaranya ialah adanya sifat kesukarelaan dalam proses damai tidak ada unsur pemaksaan, prosedur yang cepat, keputusannya bersifat non judicial, prosedur rahasia, fleksibilitas dalam menentukan syarat-syarat penyelesaian masalah, hemat waktu, hemat biaya, tingginya kemungkinan untuk melaksanakan kesepakatan dan pemeliharaan hubungan kerja.

Perkembangan alternatif penyelesaian sengketa cukup pesat salah satunya adalah damai, dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase APS pengertian dan pengaturan tentang damai tidak disebutkan dengan jelas, namun pada Pasal 1 ayat (10) lembaga penyelesaian sengketa alternatif merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau badan pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak<sup>5</sup>

Kesepakatan damai yang disepakati terjadi karena para pihak yang bersengketa berhasil mencapai saling pengertian. Para pihak bersama-sama merumuskan penyelesaian sengketa dengan dibantu arahan oleh pihak ketiga. Kekuatan mengikat dari hasil damai sama dengan sebuah putusan hakim karena dibuat berdasarkan kesepakatan bebas para pihak.<sup>6</sup> Pedamaian wajib dilaksanakan

---

<sup>4</sup> Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.12.

<sup>5</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm.15.

<sup>6</sup> Cicut Sutrisno, *Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dalam Sengketa Bisnis*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor, 2011, hlm.60.

dengan penuh itikad baik, perdamaian dapat diselenggarakan secara tertutup atau terbuka. Kerahasiaan dan ketertutupan ini sering kali menjadi daya tarik bagi kalangan tertentu terutama pengusaha, yang tidak menginginkan masalahnya dipublikasikan.

Perjanjian merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan suatu hubungan hukum. Sebagaimana layaknya suatu perjanjian dimana para pihak harus memenuhi kewajibannya atau memenuhi prestasinya.<sup>7</sup> Jika ada para pihak yang tidak melakukan isi perjanjian maka dinamakan wanprestasi. Pasal 1238 KUHPerdara wanprestasi merupakan peristiwa cidera janji dimana pihak debitur dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi prestasi atau terlambat berprestasi dan berprestasi tetapi tidak sebagaimana mestinya.<sup>8</sup>

Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa “Suatu perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu”.<sup>9</sup> Perjanjian terdiri atas kontrak kerja/perjanjian kerja, perjanjian kerja bersama, dan perjanjian perusahaan. Menurut Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, kebebasan berkontrak adalah “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Artinya bahwa semua ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang

---

<sup>7</sup> Hartana, Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara), *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Volume. 2, Nomor. 2, 2016, hlm. 25.

<sup>8</sup> Arninda, Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Sama dan Penunjukkan Pekerjaan Rumah Tahan Gempa, *Jurnal Private Law*, Volume. 2, Nomor. 1, 2022, hlm. 81-89.

<sup>9</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, Internusa, 2005, hlm. 5.

membuatnya. Pasal 1320 ayat (1) menyatakan bahwa “perjanjian atau, kontrak tidak sah apabila dibuat tanpa adanya konsensus atau sepakat dari para pihak yang membuatnya”. Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa kebebasan suatu pihak untuk menentukan isi perjanjian dibatasi oleh sepakat pihak lainnya, dengan kata lain asas kebebasan berkontrak dibatasi oleh kesepakatan para pihak. khususnya kontrak No.1/SPK-SPBU/PRGE-ERAS/III/2022 yang dilakukan PT. Pintu Rime Gayo Energi dengan CV. Eras Group selaku penyedia barang/jasa dalam pembangunan SPBU Pertamina Dodo.

Seiring dengan berjalannya waktu dalam melaksanakan kerja sama, kemungkinan akan timbul wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu kontrak, dalam keadaan demikian maka berlakulah ketentuan ketentuan yang wajib dipenuhi akibat wanprestasi yaitu kemungkinan pemutusan perjanjian, penggantian kerugian atau pemenuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara sampai dengan Pasal 1251 KUHPerdara.<sup>10</sup>

Kontraktor tentunya mengkehendaki penanggung jasa melakukan hak dan kewajibannya sesuai yang telah disepakati dalam kontrak kerja konstruksi No.1/SPK-SPBU/PRGE-ERAS/III/2022 antara CV. Eras Group dengan PT. Pintu Rime Gayo Energi, akan tetapi dalam kenyataannya masih terjadi keterlambatan penyaluran dana oleh penanggung jasa dalam pembangunan SPBU yang mengakibatkan keterlambatan penyelesaian pembangunan SPBU Pertamina Dodo, anggaran SPBU tersebut bersumber dari investasi 23 Desa se Kecamatan Pintu Rime Gayo melalui BUMDESMA, akibat keterlambatan penyaluran dana

---

<sup>10</sup> Mehaga, Pengakhiran Kontrak Sebelum Terjadi Wanprestasi Oleh Pihak Yang Mengantisipasi Kegagalan Pelaksanaan Kewajiban. " Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum Fhui*, Volume. 2, Nomor.(2), 2022, hlm.34.

dalam pelaksanaan pembangunan, pembangunan SPBU tersebut tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan dalam kontrak secara kasat mata dapat dilihat bahwa terjadi keterlambatan penyelesaian pembangunan proyek sehingga merugikan 23 (dua puluh tiga) Desa se-Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah dalam bentuk uang dan waktu.

Dari paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna memenuhi tugas akhir yaitu tesis dengan Judul “Penyelesaian Secara Damai Terhadap Wanprestasi dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Kontruksi Pembangunan SPBU Pertamina Dodo Antara CV. Eras Group Dengan PT. Pintu Rime Gayo Energi.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka terdapat beberapa masalah yang menjadi pembahasan dalam tesis ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyelesaian secara damai terhadap wanprestasi kontrak kerja kontruksi pembangunan SPBU Pertamina Dodo antara CV. Eras Group dengan PT. Pintu Rime Gayo Energi?
2. Bagaimanakah hambatan dalam penyelesaian wanprestasi kontrak kerja kontruksi pembangunan SPBU Pertamina Dodo antara CV. Eras Group dengan PT. Pintu Rime Gayo Energi?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi kontrak kerja kontruksi pembanguna SPBU Pertamina Dodo antara CV. Eras Group dengan PT. Pintu Rime Gayo Energi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari identifikasi masalah di atas maka adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis penyelesaian secara damai terhadap wanprestasi kontrak kerja konstruksi pembangunan SPBU Pertamina Dodo antara CV. Eras Group dengan PT. Pintu Rime Gayo Energi.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dalam penyelesaian wanprestasi kontrak kerja konstruksi pembangunan SPBU Pertamina Dodo antara CV. Eras Group dengan PT. Pintu Rime Gayo Energi.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam penyelesaian wanprestasi kontrak kerja konstruksi pembanguna SPBU Pertamina Dodo antara CV. Eras Group dengan PT. Pintu Rime Gayo Energi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, bahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya disiplin ilmu hukum perdata khususnya tentang aturan hukum terhadap kontrak kerja.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesia terutama dalam upaya penyelesaia masalah wanprestasi dalam berkontrak kerja.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Malikussaleh, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Malikussaleh belum ada penelitian yang membicarakan masalah tentang “Penyelesaian Secara Damai Terhadap Wanprestasi Kontrak Kerja Kontruksi Pembangunan SPBU Pertamina Dodo Antara CV. Eras Group dengan PT. Pintu Rime Gayo Energi, oleh karena itu penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan ilmiah. Penyusun dalam hal ini menelaah pustaka terkait dengan penelitian terdahulu karena untuk memastikan keaslian dari penelitian ini diantaranya:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mediansyah Jamal yang berjudul Wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi antara CV. Elang Pantai Konstruksi dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe dan hambatan terjadinya wanprestasi dan penyelesaian wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, dengan sifat penelitian perspektif analisis. Hasil penelitian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan konstruksi pada Pekerjaan Jalan Poska Kandang Kota Lhokseumawe terjadi karena akhir tahun 2016, mengalami devisit anggaran. Hambatan terjadi wanprestasi siklus waktu yang mengalami devisit anggaran, dan penyelesaian wanprestasi pelaksanaan perjanjian ini dengan cara damai, bahwa

Dinas PU Kota Lhokseumawe memutuskan bahwa pelaksanaan pembayaran proyek tersebut tetap harus diselesaikan oleh CV. Elang Pantai Konstruksi, dengan perpanjangan waktu sebagaimana yang telah disepakati.<sup>11</sup>

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari yang berjudul *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan Gedung Perpustakaan Grhatama Pustaka di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Hasil penelitiannya menunjukkan penyelesaian sengketa atas keterlambatan dalam pemenuhan prestasi pada pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Putusan Nomor: 87/Pdt.G/2013/PN.Bantul, dilakukan secara litigasi melalui Pengadilan Negeri Bantul dengan Hasil Putusan bahwa penyedia jasa diwajibkan untuk menyerahkan pekerjaan pembangunan Gedung Perpustakaan Grhatama Pustaka kepada pengguna jasa yaitu Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keadaan layak dan baik serta diwajibkan membayar penggantian kerugian beserta bunga kepada pihak pengguna jasa.<sup>12</sup>

Ketiga, penelitian oleh Fatahilah yang berjudul *Arbitrase Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif Bagi Dunia Usaha*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dapat dilihat dari berkembangnya dunia bisnis peranan

---

<sup>11</sup> Mediansyah, *Wanprestasi dalam Pelaksanaan Perjanjian Pekerjaan Konstruksi Antara CV. Elang Pantai Konstruksi Dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Bina Marga Pemko Lhokseumawe*, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume 8 Nomor 01, 2020, hlm.70-82. file:///C:/Users/ACER/Downloads/2511-6790-1-PB.pdf

<sup>12</sup> Martin Putri Nur Jannah dan Dewi Nurul Musjtari, *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Akibat Keterlambatan Pelaksanaan Perjanjian Konstruksi Bangunan Gedung Perpustakaan Grhatama Pustaka di Daerah Istimewa Yogyakarta*, *Jurnal UIR Law Review* Volume 03, Nomor 02, 2019. hlm 48. file:///C:/Users/ACER/Downloads/fachrurrozy,+Section + editor,+ 05\_Penyelesaian+ Sengketa +Wanprestasi+Akibat+Keterlambatan +Pelaksanaan+ Perjanjian+ Konstruksi+ Bangunan.pdf

Arbitrase di Indonesia semakin terasa penting, keberadaannya dalam rangka membantu menyelesaikan sengketa yang muncul antara para pebisnis. Perkara perdata yang muncul sebaiknya diselesaikan dengan melalui lembaga yang non litigasi, agar perkara yang diselesaikan tidak akan menimbulkan masalah yang baru dan membutuhkan waktu yang sangat lama serta menimbulkan dendam dan kebencian diantara para pihak yang bersengketa bila diselesaikan secara litigasi. Dilihat dari perkembangannya penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dimasa yang akan datang akan semakin banyak akan menggunakan jalur Arbitrase dan APS dalam menyelesaikan sengketa. Oleh karna itu pihak lembaga Arbitrase harus menyiapkan para arbiter yang handal dan professional, serta terpercaya sehingga lembaga Arbitrase akan semakin mendapat tempat dihati masyarakat khususnya kalangan dunia usaha di masa yang akan datang.<sup>13</sup>

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nouval dkk yang berjudul Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Peyeleaian Sengketa *Mawah* (Studi Kasus Di Kabupaten Pidie). Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa *mawah* pada peradilan adat *gampong* di Kabupaten Pidie telah sesuai dengan penyelesaian sengketa dalam Islam yaitu dengan menempuh jalur arbitrase (*tahkim*). Penyelesaian sengketa *mawah* melalui peradilan adat secara sifat yaitu *tahkim*, namun mekanisme pelaksanaan penyelesaian sengketya seperti konsep peradilan (*Al-Qada*). Penyelesaian sengketa dengan bantuan melalui *geuchiek* akan ditempuh dan jika tidak berhasil selanjutnya akan diselesaikan oleh lembaga

---

<sup>13</sup> Fatahillah, Arbitrase Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Alternatif Bagi Dunia Usaha, *Jurnal Hukum Reusam*. Volume 5 Nomor 2, 2016, hlm 40. <https://repository.unimal.ac.id/3321/1/ARBITRASE%20SALAH%20SATU%20BENTUK%20PENYELESAIAN%20SENGKETA%20ALTERNATIF%20%20BAGI%20DUNIA%20USAHA.pdf>



peradilan adat yang lebih tinggi yaitu Lembaga peradilan adat *mukim*. Keputusan yang diambil perangkat adat sesuai dengan kebiasaan (adat) dan tidak bertentangan dengan Syariat Islam. Perangkat adat yang mempunyai wewenang dalam menyelesaikan sengketa berupaya untuk menyelesaikan sengketa *mawah* yang terjadi melalui *geuchiek* atau *mukim*, namun apabila dari kedua alternatif penyelesaian sengketa tersebut belum juga dapat diselesaikan maka para pihak yang bersengketa dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan (Mahkamah Syar'iyah).<sup>14</sup>

Penelitian di atas memiliki perbedaan yang signifikan dengan objek kajian yang akan peneliti analisis dimana fokus penelitiannya berkaitan dengan penyelesaian secara damai terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Dodo antara CV. Eras Group dengan PT. Pintu Rime Gayo Energi dan upaya yang dilakukan dalam wanprestasi pembanguna Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Pertamina Dodo antara CV. Eras Group dengan PT. Pintu Rime Gayo Energi.

## **F. Landasan teori dan kerangka konseptual**

### **1. Teori Keadilan**

Teori keadilan berbasis perjanjian yang dianut oleh John Rawls menyebutkan keadilan yang memadai harus dibentuk dengan pendekatan perjanjian, dimana asas-asas keadilan yang dipilih bersama benar-benar

---

<sup>14</sup> Nouval, Dkk, Penerapan Nilai-nilai Islam dalam Penyelesaian Sengketa Mawah (Studi Kasus di Kabupaten Pidie) *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Volume 9 No (2), 2021, hlm. 24-49. C:/Users/ACER/Downloads/4586-14203-1-PB%20(1).pdf.

merupakan kesepakatan bersama para pihak, bebas, rasional dan sederajat.<sup>15</sup> Melalui pendekatan perjanjian dari sebuah teori keadilan mampu untuk menjamin pelaksanaan hak dan sekaligus mendistribusikan kewajiban secara adil bagi semua orang. Oleh karenanya suatu konsep keadilan yang baik haruslah bersifat kontraktual, konsekuensinya setiap konsep keadilan yang tidak berbasis kontraktual haruslah dikesampingkan demi kepentingan keadilan itu sendiri.

Teori Keadilan dikemukakan oleh John Rawls dikutip oleh Mohamad Arifin menyatakan dua prinsip keadilan sosial yang sangat mempengaruhi pemikiran abad ke-20 yaitu prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Paling utama adalah prinsip kebebasan yang sama (*Equal Liberty*) yakni setiap orang memiliki hak atas kebebasan individual (*liberty*) yang sama dengan hak orang lainnya.
- b. Prinsip kesempatan yang sama (*equal opportunity*) dalam hal ini, ketidakadilan ekonomi dalam masyarakat harus diatur untuk melindungi pihak yang tidak beruntung dengan jalan memberi kesempatan yang sama bagi semua orang dengan persyaratan yang adil baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.<sup>16</sup>

Teori mengenai keadilan menurut Aristoteles ialah perlakuan yang sama bagi mereka yang sederajat di depan hukum, tetap menjadi urusan tatanan politik

---

<sup>15</sup> Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta, Laksabang Mediantama, 2008, hlm. 43.

<sup>16</sup> Ihsan, M, *Analisis Yuridis Tanggung Renteng Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerja Pembangunan Perumahan (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 286 K/Pdt/2019)*, (Doctoral dissertation, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sumatera Utara, 2023, hlm.53.

untuk menentukan siapa yang harus diperlakukan sama.<sup>17</sup> Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, dalam pembuatan hukum fungsinya sebagai pengatur kehidupan bersama manusia, oleh karena itu hukum harus melibatkan atau sebaliknya. aktifitas dengan kualitas yang berbeda-beda. Pembuatan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan tersebut, ia merupakan momentum yang dimiliki keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Satjipto Rahardjo mengatakan hukum sebagai perwujudan nilai-nilai yang mengandung arti, bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Van Apeldoorn menyebutkan bahwa hukum semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keadilan.<sup>19</sup> Tujuannya adalah memberikan tiap-tiap orang apa yang patut diterimanya. Keadilan tidak boleh dipandang sebagai penyamarataan. “Keadilan bukan berarti bahwa tiap-tiap orang memperoleh bagian yang sama”. Hukum yang tidak adil dan tidak dapat diterima akal, yang bertentangan dengan norma alam, tidak dapat disebut sebagai hukum, tetapi hukum yang menyimpang.

Keadilan yang demikian ini dinamakan keadilan distributif, yaitu keadilan yang memberikan kepada tiap-tiap orang jatah menurut jasanya. Ia tidak menuntut supaya tiap-tiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya, bukan persamaan melainkan sesuai/sebanding. Keadilan tersebut harus memberikan kepastian hukum dan untuk mencapainya harus memiliki itikad baik karena salah satu tujuan hukum bertugas. menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan

---

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law and Introduction*, Jakarta, Tata Nusa, 2001, hlm.. 4.

<sup>18</sup> Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan, Metode dan Pilihan Hukum*, Universitas Muhamadiyah, Surakarta, 2004, hlm. 60.

<sup>19</sup> Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1999, hlm. 53.

manusia, karena meniadakan keadilan berarti menyamakan hukum dengan kekuasaan.

Menurut W. Friedman “suatu Undang-Undang atau peraturan haruslah memberikan keadilan yang sama kepada semua walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi itu”.<sup>20</sup> Keadilan yang sama ini maksudnya adalah mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan kesempatan yang sama sehingga tidak hanya memberikan keadilan pada kepentingan suatu pihak tapi juga pihak lainnya. Adanya keseimbangan dalam mendistribusikan keadilan untuk mencapai kemanfaatan. Untuk memberikan jawaban atas hal tersebut ada 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh beberapa ahli yakni:

- a. Prinsip kebebasan yang sama (*equality liberty of principle*),
- b. Prinsip perbedaan (*differences principle*),
- c. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*).

Sistem pengaturan hukum perjanjian kerjasama yang terbentuk merupakan sistem terbuka yang mengandung sistem untuk mengadakan perjanjian, baik sudah diatur dalam maupun yang belum diatur dalam Undang-Undang. Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan Pasal tersebut memberikan kebebasan para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun,
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya,

---

<sup>20</sup> W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.7.

- 4) Menentukan bentuk perjanjian apakah tertulis atau lisan.<sup>21</sup>

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk tunduk dan taat pada perjanjian yang telah disepakati. Oleh karena itu suatu perjanjian tidak dapat dibatalkan atau ditarik secara sepihak kecuali salah satu pihak melanggar yang dapat membatalkan perjanjian tersebut yang tertuang didalamnya.<sup>22</sup>

Pasal 1319 KUHPerdara menyebutkan bahwa semua perjanjian, baik yang mempunyai suatu nama khusus maupun tidak, tunduk pada peraturan yang diatur dalam KUHPerdara, maka perjanjian kerja kontruksi pembangunan SPBU PT. Pintu Rim Gayo Energi tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam KUHPerdara. Hal ini bertujuan agar tercapainya kepentingan-kepentingan yang saling menguntungkan agar kedudukan para pihak dalam perjanjian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara, sehingga dengan adanya kaidah hukum maka dapat tercapainya kesepakatan yang dilakukan dalam perjanjian kerja pembangunan SPBU PT. Pintu Rim Gayo Energi untuk menjamin dan menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini.

Kaitan antara teori keadilan dengan penyelesaian secara mediasi terhadap wanprestasi kontrak kerja antara CV. Eras Group dengan PT. Pintu Rime Gayo dalam pembanguna SPBU Pertamina Dodo kontrak kerjasama tersebut hendaknya menerapkan prinsip kebebasan yang sama, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan kesempatan, agar keadilan tersebut biasa terwujud dan terjaga

---

<sup>21</sup> M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni, 2006, hlm. 43

<sup>22</sup> Kunarso, Eksistensi Perjanjian di Tengah Pandemi Covid-19. *Batulis Civil Law Review, Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10 Nomor 2, 2020, hlm.33-46.

kepentingan para pihak sehingga kesamaan hak dan kewajiban yang seimbang berdasarkan kesepakatan. Keadilan dapat dijadikan pedoman bagi substansi isi hukum agar dapat terselenggara dengan baik.

Perdamaian berkaitan erat dengan teori keadilan. Hakikatnya perdamaian juga merupakan wadah yang mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Teori keadilan juga telah menjadi bagian terpenting terbentuknya suatu keseimbangan kedudukan diantara para pihak dalam perjanjian kerja kontruksi pembangunan SPBU PT. Pintu Rim Gayo Energi tersebut, sehingga hubungan diantara para pihak berjalan lancar.<sup>23</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula

---

<sup>23</sup> Hernoko, Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Volume 2 Nomor 5, 2016, hlm. 56.

sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

Sejalan dengan tujuan tersebut, Sudikno Mertokusumo mengartikan Bahwa kepastian hukum adalah jaminan agar hukum yang ada dapat berjalan dengan semestinya.<sup>24</sup> menurut Jan M. Otto kepastian hukum ialah hukum yang lahir melalui dan dapat mencerminkan budaya yang ada di masyarakat. Teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto dapat disebut sebagai kepastian hukum yang sebenarnya atau *realistic legal certainly*, artinya kepastian hukum tersebut dapat mensyaratkan bahwa ada keharmonisan yang hadir di masyarakat yang memiliki orientasi

Sudikno juga mengemukakan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.<sup>25</sup>

Beberapa pendapat para ahli di atas dapat dipahami kepastian hukum dapat mengandung arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 158.

<sup>25</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 28.

yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap masyarakat sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

Teori kepastian hukum sangat perlu diterapkan dalam sebuah perdamaian begitu juga halnya dalam perdamaian antara CV. Eras Group dengan PT. Pintu Rime Gayo Energi dimana isi dalam sebuah perdamaian harus memuat kepastian hukum agar para pihak dapat merasa yakin bahwa hak dan kewajiban mereka akan dihormati, dan bahwa perdamaian akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, teori kepastian hukum memastikan bahwa perdamaian dibentuk dengan cara yang adil dan transparan. Hal ini menjadi dasar yang sangat penting dalam kerja sama dan dalam memfasilitasi hubungan kerja yang kuat dan berkelanjutan antara pihak-pihak yang terlibat.

### 3. Teori Kemaslahatan

Pada dasarnya jika ditelaah secara filosofis hakikat dari ajaran dan aspek hukum dalam Islam, maka akan diketahui bahwa secara esensial seluruh ajaran Islam termasuk persoalan-persoalan hukumnya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan kepada umatnya.<sup>26</sup> Kemaslahatan yang dimaksud adalah untuk mengupayakan dan mendatangkan kemanfaatan dan menolak serta berupaya untuk menghilangkan kemudharatan.<sup>27</sup> Hal ini sejalan dengan sabda Nabi Muhammad Shalallaahu Alaihi Wassalaam dalam salah satu Hadisnya yang

---

<sup>26</sup> Ahmad Al Raisuni, *Nazhariyah Maqashid Al Syari'ah Inda Al Imam Al Syatibi*, Beirut, Al Muasasah Al Jami'ah Al Dirasah, 1992, hlm 14

<sup>27</sup> Izzudin Ibn Abd al Salam, *Qawaid Al Ahkam Fi Mashalil Al Anam*, Kairo, Al Istiqamat. 1996, hlm. 9.



artinya "Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh pula dimudharatkan (orang lain).

Hadis di atas menjelaskan bahwa Islam menginginkan ummatnya untuk memberikan manfaat bagi orang lain dan sangat menentang upaya-upaya orang untuk mendatangkan kemudharatan bagi orang lain dan sebaliknya. Teori kemaslahatan ini kemudian dijabarkan oleh Al-Ghazali dalam bentuk yang lebih rinci. Menurut prinsip utama kemaslahatan dalam Islam yaitu untuk menjaga lima hal, yaitu menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.<sup>28</sup>

Teori kemaslahatan perlu diterapkan dalam sebuah kontrak kerja demikian juga dalam kontrak kerja antara CV. Eras Group dengan PT. Pintu Rime Gayo Energi guna menjaga Agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta, karena pada dasarnya tujuan utama kerja sama kontrak kerja antara CV. Eras Group dengan PT. Pintu Rime Gayo Energi dalam pembangunan SPBU Pertamina Dodo adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat, maslahat dan manfaat merupakan prinsip yang harus mendasari suatu perdamaian, artinya perdamaian harus memberikan kemaslahatan serta mengandung manfaat yang bisa diambil oleh pelaku kontrak. Suatu perdamaian harus berorientasi kepada maslahat dan manfaat yang bisa diperoleh oleh kedua belah pihak dan tidak menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau memberatkan salah satu pihak (*masyaqqah*).

---

<sup>28</sup> Abu Hamid Al Ghazali, *Al-Mustashfa Min Ilm al-Ushul*, Beirut, Dar Al Kutub Al-Ilmiah, 1993, Juz 1, hlm. 117.